


Today's Agenda

- Perkenalan
- Sumber Penerimaan Negara
 - Pajak
 - Non Pajak
 - Hibah
- Pungutan selain pajak
- Sejarah pajak
- Fungsi Pajak



SUMBER PENERIMAAN NEGARA

- 
- **PAJAK**
 - **NON-PAJAK**
 - **HIBAH**

Penerimaan dari Pajak

Pajak Penghasilan

PPN dan PPnBM

Pajak Bumi dan Bangunan


Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan



PENERIMAAN AN NON- PAJAK

- Retribusi
- Penerimaan dari perusahaan negara
- Denda-denda dan perampasan-perampasan untuk kepentingan umum
- Hak-hak waris atas harta peninggalan terlantar
- Pinjaman

Apa sih Pajak itu?



Apa sih Pajak itu ?

PAJAK



1. Iuran/kontribusi rakyat kepada negara
2. Bersifat Memaksa
3. Tanpa kontra prestasi, secara langsung
4. Diatur oleh Undang-undang
5. Digunakan untuk keperluan Negara bagi Kemakmuran Rakyat

DEFINISI PAJAK

Pasal 1 (1) UU 16 Tahun 2009 (KUP)



Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

CIRI PAJAK

C I R I P A J A K

Dipungut berdasarkan UU serta aturan peleksanaannya

Sifatnya dapat dipaksakan

Tidak ada kontraprestasi secara langsung

Dipungut oleh negara (pusat atau daerah)

Digunakan untuk pengeluaran pemerintah

DEFINISI PAJAK

Menurut Prof. Dr. PJA Adriani
(Guru Besar Hukum Pajak Universitas Amsterdam)

“Pajak adalah iuran Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

DEFINISI PAJAK

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH

“Peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang - undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan Negara.”

DEFINISI PAJAK

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja

“Iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

DEFINISI PAJAK

Menurut Prof. S. I. Djajadiningrat

“Suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada Negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung, untuk mencapai kesejahteraan umum.”

Pungutan selain pajak



Pengertian Pungutan selain pajak



Pungutan selain pajak disebut juga dengan Retribusi.

Pungutan lain yang bersifat memaksa seperti retribusi pada dasarnya memiliki ciri yang sama dengan pajak, kecuali dalam hal imbalannya yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi.

Pengertian Pungutan selain pajak



- Unsur yang melekat pada pengertian retribusi adalah:
 - Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang;
 - Sifat pungutannya dapat dipaksakan;
 - Pemungutannya dilakukan oleh Negara;
 - Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum; dan
 - Kontra-prestasi (imbalan) langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi.

Pengertian Pungutan selain pajak



Umumnya pungutan atas retribusi diberikan atas pembayaran berupa jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah kepada setiap orang atau badan.

Karena kontra-prestasinya langsung dapat dirasakan, maka dari sudut sifat paksaanya lebih mengarah pada hal yang bersifat ekonomis.

Apabila manfaat ekonomisnya telah dirasakan tetapi retribusinya tidak dibayar, maka secara yuridis pelunasannya dapat dipaksakan seperti halnya pajak.

Sejarah Pemungutan Pajak



Sejarah Pemungutan Pajak




Pada mulanya pajak merupakan suatu upeti (pemberian secara cuma-cuma) namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat) kepada seorang raja atau penguasa. Saat itu, rakyat memberikan upetinya kepada raja atau penguasa berbentuk natura berupa padi, ternak, atau hasil tanaman lainnya seperti pisang, kelapa, dan lain-lain.

Sejarah Pemungutan Pajak



Pemberian yang dilakukan rakyat saat itu digunakan untuk keperluan atau kepentingan raja atau penguasa setempat dan tidak ada imbalan atau prestasi yang dikembalikan kepada rakyat karena memang sifatnya hanya untuk kepentingan sepihak dan seolah-olah ada tekanan secara psikologis karena kedudukan raja yang lebih tinggi status sosialnya dibandingkan rakyat.

Sejarah Pemungutan Pajak



Dalam perkembangannya, sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan raja saja, tetapi sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri. Artinya pemberian kepada rakyat atau penguasa digunakan untuk kepentingan umum seperti untuk menjaga keamanan rakyat, memelihara jalan, membangun saluran air, membangun sarana sosial lainnya, serta kepentingan umum lainnya.

Sejarah Pemungutan Pajak

Perkembangan dalam masyarakat mengubah sifat upeti (pemberian) yang semula dilakukan cuma-cuma dan sifatnya memaksa tersebut, yang kemudian dibuat suatu aturan-aturan yang lebih baik agar sifatnya yang memaksa tetap ada, namun unsur keadilan lebih diperhatikan.


Untuk memenuhi unsur keadilan inilah maka rakyat diikutsertakan dalam membuat aturan-aturan dalam pemungutan pajak, yang nantinya akan dikembalikan juga hasilnya untuk kepentingan rakyat sendiri.

Fungsi Pajak



Fungsi Pajak

Dalam dunia perpajakan, sering disebutkan bahwa fungsi pajak ada dua yaitu fungsi *budgeter* dan *regulerend*. Namun dalam perkembangannya fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi.



FUNGSI PAJAK

BUDGETAIR

Sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah

REGULATOR

Untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi



FUNGSI PAJAK

DEMOKRASI

wujud sistem gotong royong dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia

REDISTRIBUSI

unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat

Penerimaan Negara Bukan Pajak



Penerimaan Negara Bukan Pajak



Dalam menjalankan tugas negara, maka pemerintah memerlukan dana. Dana tersebut berasal dari berbagai sumber, baik dari pajak maupun dari non pajak. Penerimaan tersebut dilaporkan dalam APBN setiap tahunnya.

Penerimaan Negara Bukan Pajak



SUMBER-SUMBER PENERIMAAN NEGARA:

- ⦿ Perusahaan-perusahaan Negara
- ⦿ Barang-barang milik pemerintah atau yang dikuasai pemerintah
- ⦿ Denda-denda dan perampasan-perampasan untuk kepentingan umum
- ⦿ Hak-hak waris atas harta peninggalan terlantar
- ⦿ Hibah
- ⦿ Pajak, retribusi, dan sumbangan

Hubungan sumber-sumber penerimaan Negara dengan APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Hibah

Penerimaan Perpajakan

Sumber penerimaan:

- Perusahaan-perusahaan Negara
- Barang-barang milik pemerintah atau yang dikuasai pemerintah
- Denda-denda dan perampasan-perampasan untuk kepentingan umum
- Hak-hak waris atas harta peninggalan terlantar
- Hibah
- Pajak, retribusi, dan sumbangan



Thank You !

